



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 265 /B.22/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah menyatakan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Negara



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 265 /13.77/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Konsolidasi Tanah merupakan kegiatan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik secara fisik maupun yuridis dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, diperlukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah agar penyelenggaraan Konsolidasi Tanah tersebut dapat berjalan efektif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah menyatakan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Negara

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - b. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi Konsolidasi Tanah;
 - c. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan Desain Konsolidasi tanah;
 - d. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerja sama penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
 - e. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan Konsolidasi Tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
 - g. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Konsolidasi Tanah;
 - h. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/pembangunan kembali kawasan dalam hal Konsolidasi Tanah Vertikal.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 September 2023

WALIKOTA PARIAMAN



P. GENIUS UMAR

PARAF KOGNITIF DAN PRODUK HUKUM TGL. PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	TGL
SENDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPERUSAHAAN RAKYAT	29/9/23
KABAG HUKUM	129/9.23
PERANCANG PERATURAN DAKUM	29/9/23

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 265 / 13.77 / 2023


TANGGAL : 29 September 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Ketua
3	Plt. Kepala Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Anggota
10	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)	Anggota
13	Bidang Pertanahan Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
14	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

829/23
129/9.23
2023-73